

**PENDAPAT ULAMA MUI KOTA MALANG TERHADAP JUAL BELI
*ACCOUNT CLASH OF CLANS (COC)***

SKRIPSI

Oleh:

IIN YULIASTUTIK

NIM: 12220117



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

**PENDAPAT MUI KOTA MALANG TERHADAP JUAL BELI *ACCOUNT*
CLASH OF CLANS (COC)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Iin Yuliasutik

NIM 12220117



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENDAPAT ULAMA MUI KOTA MALANG
TERHADAP JULA BELI ACCOUNT CLASH OF CLANS
(COC)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 Desember 2016

Penulis,



Iin Yuliasutik
NIM 12220117

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Iin Yuliasitik NIM: 12220117
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENDAPAT ULAMA MUI KOTA MALANG TERHADAP JULA BELI *ACCOUNT CLASH OF CLANS* (COC)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Muhammad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP.106010241995031001

Malang, 25 Agustus 2016

Dosen Pembimbing,

Khoirul Hidayah, S.H., M.H
NIP.197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Iin Yuliasutik, NIM 12220117, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Account Clash of Clans (COC)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1 Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP.197606082009012007



Ketua

2 Khoirul Hidayah, S.H, M.H
NIP.197805242009122003



Sekretaris

3 Dr. H. Noer Yasin, M,HI
NIP.196111182000031001



Penguji Utama

Malang, 1 Desember 2016



Dr. H. Rojin, M.HI

NIP. 19681218 199903 1002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka di antara kamu.”

(QS.An-Nisa’: 29)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdu li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawlw alâ Quwwatillâ bi Allâh al-Âliyy al-Âdhîm, dengan segala kerendahan hati peneliti panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segenap rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul "*Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Account Clash of Clans (COC)*" dengan baik. Shalawat serta Salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah menjadi pedoman bagi umat manusia seluruhnya serta menuntun umat dari zaman kebodohan menuju zaman kejayaan.

Tidak lupa pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan pembuatan skripsi ini, baik berupa do'a, bimbingan, dukungan, kontribusi ilmu dan pengetahuan serta bantuan lainnya. Ucapan terimakasih yang tiada batas ini peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Khoirul Hidayah, S.H M.H, selaku dosen pembimbing skripsi saya. *Syukr katsîr* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, motivasi, serta sehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI, selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Terkhusus untuk kedua orang tua saya tercinta Suharto dan Yatemi. Merekalah motivator dan inspirator terhebat bagi saya yang telah mengiringi setiap langkah saya, yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan doa-doa tulus untuk kebaikan saya.
7. Untuk sahabat-sahabat saya di Fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi, semangat dan pengalaman baru dalam perjalanan kuliah saya, Yeri, Fadilah, serta teman-teman HBS angkatan 2012.
8. Untuk sahabat-sahabat saya di PP Sabilurrosyad terkhusus untuk kamar 7 terima kasih telah memberikan dukungan semangat dan memberikan

banyak pengalaman yang berharga serta persaudaraan kita yang akan tetap abadi.

9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini peneliti sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca, untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Âmîn.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Malang, 1 Desember 2016
Penulis,

Iin Yulastutik
NIM 12220117

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

A.Huruf

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	ه	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kala maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda di atas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftrong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” san “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw)	=	Â	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftrong (ay)	=	Î	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalaṭ li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungan dengan kalimat berikutnya.

D.Kata Sandang dan lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E>Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PEGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المخلص	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	
1. Tinjauan tentang MUI	16
2. Deskripsi <i>Game Clash Of Clans</i> (COC)	
a. Gambaran Umum Mengenai Game Clash of Clans	20
3. Tinjauan Jual Beli Menurut Islam	
a. Pengertian Jual Beli	25
b. Dasar Hukum Jual Beli	27
c. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli	28
d. Macam-macam Jual Beli	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	47
B. Praktik Jual Beli <i>Account Clash of Clans</i> di Grup Facebook “Jual Beli <i>Clash of Clans Indonesia</i> ”	50
C. Pandangan Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli <i>Account Clash of Clans</i>	53
1. Paparan Data	53
2. Analisa	56
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Bukti Konsultasi

Lampiran II : Surat Penelitian Pra *Research*

Lampiran III : Instrumen Wawancara

Lampiran IV : Data emik

Lampiran V : Dokumentasi



ABSTRAK

Lin Yuliasutik, 12220117. **Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli *Clash of Clans* (COC)**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Khoirul Hidayah, S.H, M.H.

Kata Kunci: **Pendapat Ulama MUI , Jual Beli, *Clash of Clans* (COC)**

Melihat fenomena transaksi jual beli yang berkembang saat ini, banyak terjadi jual beli *Account Clash of Clans* (COC) melalui online, seperti yang terjadi di grup Facebook “Jual Beli Clash Of Clans Indonesia”. Pada kasus jual beli *Account Clash of Clans* (COC) tersebut barang yang diperjualbelikan bukan milik pemain game, melainkan milik game master. Sebagaimana dalam objek jual beli barang yang diperjualbelikan yakni barang dapat dimanfaatkan, barang yang diakadkan ada ditangan dan milik orang yang melakukan akad. Namun dalam permasalahan kali ini barang yang diperjualbelikan bukan milik pribadi melainkan milik game master. Akan tetapi dalam kenyataannya *Account Clash of Clans* marak diperjualbelikan, yang mana jual beli ini tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam jual beli, akan tetapi jual beli tersebut masih marak di kalangan gamer.

Mengacu pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang mendalam. Pertama Bagaimana praktek transaksi jual beli *Account Clash of Clans* (COC) di akun sosial facebook “jual beli *Clash of Clans* Indonesia? dan kedua, Bagaimana pendapat Ulama MUI Kota Malang tentang praktek transaksi jual beli *Account Clash of Clans* (COC)?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa, dalam jual beli *Account Clash of Clans* ini dimulai dari mempromosikan account ke media sosial, para pihak sudah mengetahui tentang spesifikasi, cara transaksi mulai dari penawaran sampai dari penyerahan *Account Clash of Clans*. Tentunya dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Praktek jual beli *Account Clash of Clans* secara akad tidak sah. Karena jual beli *Account Clash of Clans* mengandung unsur gharar dan tidak memenuhi unsur-unsur dalam jual beli. Menurut ulama MUI Kota Malang jual beli *Account Clash of Clans* merupakan transaksi jual beli *Account Clash of Clans* tidak sah.

ABSTRACT

linYuliastutik, 12220117. **Opinions Ulama Malang MUI Against Purchase *Clash of Clans* (COC)** . Thesis. Departement of Syariah Laws Business. University Islamic Maulana Malik Ibrahim of Malang. University preceptor Khoirul Hidayah S.H, M.H

Key word: **Opinions Ulama MUI, Purchase, *Clash of Clans* (COC)**

Looking at the phenomenon purchase transactions are growing today, a lot going on sale and purchase of *Clash of Clans Account (COC)* through online, as happened in the Facebook group "Sell Buy *Clash Of Clans* Indonesia". In the case of sale and purchase of *Clash of Clans Account (COC)* of the goods bought and sold does not belong to gamers, but belongs to the game master. As in the object of sale and purchase of goods bought and sold the goods can be used, the goods are in the hands contract and reserved people who do contract. But the issue this time the goods are bought and sold is not privately owned but belongs to the game master. But in reality rife *Clash of Clans Account* bought and sold, where buying and selling did not meet the elements that exist in buying and selling, but selling is still rife among gamers.

Referring to the background above, there are some issues that require in-depth discussion. First How the practice of buying and selling transactions *Clash of Clans Account (COC)* in the social accounts of facebook "purchase *Clash of Clans* Indonesia? and secondly, how opinions Ulama Malang MUI about the practice of buying and selling transactions *Clash of Clans Account (COC)*?

This research is empirical legal research, that is viewed in the legal aspects of social interaction in the community. The author uses the juridical sociological approach was stressed the research was aimed at obtaining legal knowledge empirically with the road plunging directly into the field.

This study concluded that, in buying and selling account *Clash of Clans* is started from promoting social media into account, the parties already know about spesifikasi, how transactions from bidding up of handover *Clash of Clans* Account. Of course, with the agreement that has been agreed by both parties. The practice of buying and selling account *Clash of Clans* in the contract is not valid while normatively invalid and not useful. Because buying and selling account *Clash of Clans* contains *gharar* and does not meet the elements in buying and selling. According to scholars Malang MUI purchase *Clash of Clans Account* is trading transactions *Clash of Clans Account* is invalid.

المخلص

يولي أستوتيك، إئين، 12220117. رأي العلماء MUI مالانج ضد عشائر الحسابات (COC). قسم القانون التجاري في الشريعة. الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. تحتى الإشراف خير الهداية،

M.H,S.H

كلمات البحث: آراء العلماء MUI، شراء، صراع العشائر

وعند النظر إلى عمليات الشراء المتقدم، هناك العشائر مما يجري على تجارة (COC) من خلال شبكة الإنترنت، كما حدث في مجموعة الفيسبوك "Jual Beli Clash of Clans Indonesia". حالة تجارة (COC) البضائع ليس للاعب، ولكن ينتمي إلى سيد اللعبة. عند معاملة التجارية البضائع هي التي لها منفعة. ولكن في هذا الحال البضائع ليس المملوكة للقطاع الخاص. ولكن في الواقع صراع تنتشر العشائر الحساب تباع وتشتري، حيث البيع والشراء لا تفي العناصر الموجودة في البيع والشراء، ولكن البيع لا يزال متفشيا بين اللاعبين.

في اشارة الى خلفية أعلاه، هناك بعض القضايا التي تتطلب مناقشة متعمقة. أولاً كيف ممارسة عمليات الشراء والبيع صراع حساب العشائر (COC) في الحسابات الاجتماعية للفيسبوك "صراع شراء العشائر إندونيسيا؟ وثانياً، كيف العلماء مالانج MUI عن ممارسة عمليات الشراء والبيع صراع حساب العشائر (COC)؟

هذا البحث من البحوث القانونية التجريبية، أن ينظر في الجوانب القانونية للتفاعل الاجتماعي في المجتمع يستخدم المؤلف نهج علم الاجتماع القانوني وشدت البحث تهدف إلى الحصول على المعرفة القانونية تجريبيا مع الطريق سقطت مباشرة في الحقل.

وخلصت هذه الدراسة إلى أن، وبدأت في بيع وشراء صراع حساب العشائر من تشجيع وسائل الإعلام الاجتماعي في الاعتبار، فإن الأطراف تعرف مسبقا حول المواصفة، كيف المعاملات من المزايدة على الصدام تسليم العشائر الحساب. وبطبيعة الحال، مع الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين . ممارسة بيع وشراء صراع حساب العشائر في العقد غير صالحة في حين باطلة معياريا وغير مفيدة. لأن بيع وشراء صراع حساب العشائر يحتوي على الغرر ولا تفي العناصر في البيع والشراء. وفقا لعلماء مالانج MUI شراء صراع العشائر حساب هي عمليات التداول صراع حساب العشائر غير صالح.



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Muamalah ialah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, beri-memberi dan lain-lainnya.¹ Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya

¹ Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'I* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 19

adalah harta benda. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun non muslim.²

Akad merupakan hal yang penting dalam kegiatan bermuamalah secara *etimologi*, akad berasal dari bahasa arab “*al aqdu*” yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan³. Akad atau ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.⁴ Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat.

Jual beli merupakan suatu interaksi antara penjual dan pembeli dimana keduanya melakukan kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya :...”Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktifitas jual beli. Hal ini merupakan *sunatullah* yang berjalan turun temurun. Jual beli merupakan bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat memperhatikan

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Eds.1 (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 3

³ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2003), h. 101

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV PUSTAKA SETIA, 2001), h. 45.

unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Islam juga memiliki beberapa kaidah dalam jual beli.

Adapun etika dalam jual beli yakni, hendaknya perdagangan yang memperdagangkan barang-barang yang diperoleh bukan dari barang yang haram, dilarang menipu dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.⁵ Kemudian Allah mensyaratkan bahwa untuk sahnya jual beli harus sesuai dengan perjanjian antara mereka kecuali ada syarat khiyar mereka berdua atau antara pihak-pihak.⁶

Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, hal ini dilakukan agar mereka menggeluti dunia usaha dapat hal-hal yg dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Pada transaksi jual beli secara elektronik dan dunia maya sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait, walaupun jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet.

⁵ Yusuf Al-Qardawi, "*Hudal Islam, Fatwa Mu'ashirah*" Terjemah (Surabaya: Risalah Gusti, Cet II, 1996), h. 374-375.

⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 144.

Kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis baik dalam lingkungan online maupun offline. Di dunia offline kepercayaan dibangun dengan saling kenal mengenai secara baik, ada proses ijab qabul, ada materai, ada perjanjian dan lain-lain. Dalam dunia online demikian pula, harmonisasi antara aspek norma, nilai dan etika dipandu dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan.⁷

Beberapa Game Online terkenal di Indonesia yang sudah mulai dibuat bisnis oleh para gamer di antaranya adalah *rising force*, *ragnarakonline*, *RYL*, *tantra*, *Poker*, dan *get rich*. Awalnya hal seperti ini hanya terjadi di luar negeri, tetapi semenjak ada game online nexia, yang merupakan game online pertama di Indonesia, kebudayaan ini pun mulai merambat ke sini. Para gamer kemudian memanfaatkannya untuk mencari uang demi keuntungan pribadi.

Jual beli online yang marak dan banyak diminati oleh para konsumen, dikarenakan para konsumen malas untuk keluar rumah dan akses internet saat ini mulai canggih, lewat handphone (HP) seseorang bisa melakukannya. Misalnya jual beli online yang terdapat di akun social Facebook, Twitter, Blogger, OLX dan lain-lain. Pembeli dapat melihat barang-barang yang diperjual belikan, ID atau *Account Clash of Clans* (COC) juga diperjual belikan secara online.

⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islma* (Yogyakarta: UPP AMP, 2004), h. 224

Clash of Clans adalah salah satu game online yang diperjualbelikan. *Clash of Clans* juga dapat diartikan dengan suatu jenis permainan yang membangun komunitas, melatih pasukan, dan menyerang pemain lain untuk mendapatkan *emas* dan *Elixir*, yang mana *emas* dan *Elixir* dapat digunakan untuk membangun pertahanan yang melindungi pemain dari serangan pemain lain, untuk melatih dan meng-*upgrade* pasukan. permainan ini juga dilengkapi kampanye pseudo-satu pemain di mana pemain harus menyerang serangkaian benteng desa goblin.⁸ *Clash of Clans* (COC) merupakan sebuah game atau permainan di handphone (HP) game strategi yang bercerita tentang pertarungan antar *clans* di masa lalu. Dalam game ini, pemain akan berperan sebagai pemimpin dimana pemimpin harus membangun desa dan membuat pasukan untuk melindungi desa atau menyerang desa lain.⁹ Cara bermain *Clash of Clans* (COC) pemain harus mendownload aplikasi di my store (tempat download aplikasi di android atau IOS).

Pada transaksi jual beli secara elektronik dan dunia maya sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait, walaupun jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu dengan secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:¹⁰

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Clash_of_Clans di akses tanggal 07-03-2016

⁹ <https://jalantikus.com> di akses tanggal 07-03-2016

¹⁰ <https://jalantikus.com> di akses tanggal 07-03-2016

1. Penjual atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai usaha.
2. Pembeli atau konsumen yaitu orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha yang berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha, karena pada transaksi jual beli secara elektronik penjual dan pembeli tidak berhadapan secara langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara.
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Jual beli online yang banyak dinikmati oleh para konsumen yakni contohnya jual beli yang ditawarkan di akun *social Facebook*, pembeli dapat melihat barang-barang yang diperjualbelikan, ID atau *Account Clash of Clans (COC)* juga diperjualbelikan secara online.

Untuk bermain *Clash Of Clans* ini harus mempunyai *Account*, *Account* ini dapat diperjualbelikan, dan biasanya dijualbelikan secara online, Game ini mempunyai banyak sekali level, biasanya yang dijualbelikan pada kategori *Town Hall*. Semakin tinggi level pada *Town Hall* semakin tinggi harga yang harus dibayar, harganya bisa mencapai dua jutaan, pangkat ini bisa bertambah tetapi tidak dapat berkurang.

Para penikmat game atau biasa disebut dengan gamer ini sering sekali melakukan transaksi jual beli *Account Clans Of Clans* (COC), seperti yang banyak dilakukan para gamer di akun media social. Praktek jual beli *Account* ini dilakukan perorangan, dalam sistem penyerahanya barang dilakukan secara jarak jauh atau tidak saling bertemu, terkadang banyak sekali keluhan dari pembeli atau penjual, contohnya ketika barang sudah diterima selang beberapa hari *account* COC tersebut tidak dapat dipakai kembali. Dalam penawaran jual beli *account Clans Of Clans* (COC) terdapat tampilan *screen short* tentang *account* tersebut. Di dalam tampilan tersebut dijelaskan beberapa peringatan sebelum melakukan transaksi yang perlu diketahui oleh para pembeli. Permasalahan jual beli *Account Clash of Clans* (COC) ini adalah mengenai kemanfaatan atau kegunaan barang yang diperjualbelikan bagi masyarakat luas.

Melihat fenomena transaksi jual beli yang berkembang saat ini, banyak terjadi jual beli *Account Clash Of Clans* (COC) melalui online, seperti yang terjadi di grup Facebook “Jual Beli Clash Of Clans Indonesia”. Alasan penulis yang juga melakukan penelitian di ulama MUI kota Malang, karena pada kasus jual beli *Account Clash Of Clans* (COC) tersebut barang yang diperjualbelikan tidak dapat dimanfaatkan. Sebagaimana dalam objek jual beli barang yang diperjualbelikan yakni barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, barang yang diakadkan ada ditangan dan milik orang yang melakukan akad. Namun dalam

fenomenanya tidak seperti yang terdapat dalam objek jual beli. Sedangkan dalam HR Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيَكْرَهُ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Dan Allah membenci perbuatan menyebarkan kabar burung, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya, dan membuang-buang harta.

Hadits diatas menjelaskan bahwa tidak sah hukumnya, jika melakukan transaksi jual beli dengan objek transaksi barang yang tidak bermanfaat. Dalam hadits tersebut juga disebutkan bahwa mengeluarkan harta untuk membeli barang yang tidak mengandung manfaat itu termasuk tindakan yang membuang-buang harta. Namun, dalam kenyataannya *Account Clash of Clans* (COC) marak diperjualbelikan yang mana jual beli ini tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam jual beli, akan tetapi jual beli tersebut masih marak di kalangan gamer.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu dan tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem jual beli *Account Clash Of Clans* (COC) dalam praktek jual beli barang tersebut. Dengan menilai segala sesuatu dari sudut pandang atau penilaian penulis, maka akan diteliti lebih lanjut dengan mengambil judul **"Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli *Account Clash Of Clans* (COC)"**.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimana praktek transaksi jual beli *Account Clash Of Clans (COC)* di akun sosial facebook “jual beli Clash Of Clans Indonesia”?
2. Bagaimana pendapat Ulama’ MUI Kota Malang tentang praktek transaksi jual beli *Account Clash Of Clans (COC)*?

C.Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat bermanfaat dan berkontribusi untuk khazanah keilmuan, yaitu:

1. Untuk menjelaskan praktek transaksi jual beli *Account Clash Of Clans (COC)* di akun sosial facebook “jual beli Clash Of Clans Indonesia”.
2. Untuk mengetahui pendapat Ulama’ MUI Kota Malang tentang praktek transaksi jual beli *Account Clash Of Clans (COC)*.

D.Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a) Mengetahui bahwa dalam jual beli *Account Clash Of Clans* (COC) yang benar menurut syariat Islam sebagaimana yang ada dalam peraturan yang ada di Indonesia.

b) memberikan tambahan kepada khazanah ilmu Hukum Bisnis Syariah mengenai penetapan jual beli *Account Clash Of Clans* (COC) yang sebenarnya.

2. Manfaat praktis

a) Bagi peneliti

Penelitian ini berguna sebagai hasil ilmu pengetahuan yang diungkapkan dalam bentuk tulisan.

b) Bagi Fakultas Hukum Bisnis syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan dalam memperkaya khasanah keilmuan bagi mahasiswa fakultas Hukum Bisnis Syariah (HBS) UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, serta menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan judul skripsi yang membahas tentang jual beli *Account Clash Of Clans* (COC), maka penyusun perlu mengemukakan secara jelas maksud judul tersebut:

1. MUI : Wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim yang kehadirannya bermanfaat untuk mengayomi dan menjaga umat.
2. *Clash of Clans* (COC) : Salah satu game yang diperjualbelikan atau suatu permainan video game strategi freemium pada perangkat bergerak yang dikembangkan oleh Supercell, Sebuah perusahaan video game yang berbasis di Helsinki, Finlandia. Permainan ini dimainkan semua umur.

F.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahaman materi, sistematika penulisan dibagi ke dalam lima bab dengan beberapa sub bab di dalamnya. Sistematika penulisan skripsi ini tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi skripsi, di dalamnya mengandung uraian mengenai isi skripsi, latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Teori dasar yang mendasari analisis dari jual beli *Account Clash of Clans*.

terdapat kutipan dalam buku-buku, webside, maupun sumber literature lainnya yang mendukung penyusunan skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan dikemukakan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data dan teknik pengambilan data, populasi dan teknik pengambilan sampel, variabel dan skala pengukuran serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, yang telah diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk jawaban rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan, saran bagi objek penelitian, saran bagi masyarakat luas serta bagi peneliti selanjutnya. Skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait Jual Beli yaitu:

- 1.M. Choirul Huda (2010), dari IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online”*. Jual beli dengan sistem online adalah merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara kedua belah pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet, perdagangan

secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan online yaitu mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan *browsing* pada situs-situs perusahaan yang ada, memilih suatu produk, menanyakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Sistem jual beli online dalam konteks hukum islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang telah disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli online ini sama dengan sistem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang yang dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang.

2. Moh. Afifuddin Zuhri (2003), dari IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Follower Twitter*". Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Dalam Praktik jual beli follower Twitter salah satunya adalah untuk kegiatan bisnis lewat online yaitu pada media sosial twitter.com, hal ini biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau oleh orang yang mempunyai website atau blog dengan

meningkatkan pengunjung yang terintegrasi pada Twitter. Selain itu pembelian follower dilakukan untuk meningkatkan popularitas seseorang, karena persepsi yang berkembang adalah semakin banyak follower maka pemilik akun semakin terkenal. Terdapat dua macam cara dalam melakukan transaksi ini yaitu dengan bertemu langsung atau tanpa bertemu. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan baik penjual maupun pembeli akibat menggunakan cara yang ke dua. Dari analisa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa praktik jual beli follower Twitter di atas secara rukun, syarat, cara penyerahan barang dan cara pembayaran sudah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi jika melihat dampak yang diakibatkan oleh jual beli bot follower Twitter adalah tidak sesuai dengan asas muamalah yang mengedepankan prinsip kemaslahatan

3. Nur Khasanah (2009), dari IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya dalam Game Online*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem jual beli benda maya yang ada dalam game online ini adalah tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara’ serta tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam suatu transaksi. Proses awalnya adalah adanya dua orang (penjual dan pembeli) yang bertransaksi dengan akad jual beli atas barang yang terdapat dalam permainan tersebut melalui character yang dipertemukan di arena hunting (arena permainan). Di sana para pemain dapat memanfaatkan fasilitas

chatting untuk melakukan transaksi. Melalui chatting, para pemain dapat memperbincangkan harga hingga lokasi tempat dimana dapat bertemu atau nomor rekening tabungan sebagai tujuan transfer uang. karakteristik benda maya yang diperjualbelikan Dalam permainan game online, yaitu berupa beberapa item (benda). Yang padahal benda tersebut tidak memiliki manfaat untuk dunia yang sebenarnya. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli yang ada dalam permainan game online adalah tidak sesuai dengan hukum Islam terutama pada proses transaksi, penentuan harga, penyerahan barang yang dilakukan secara online yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur gharar dan banyak terjadi kasus penipuan, maupun hak kepemilikan barang tersebut yang sebenarnya bukan milik pribadi dari penjual maupun pembeli akan tetapi milik game master (pembuat game).

Berbeda halnya dengan skripsi ini, dalam bahasan kali ini penulis akan membahas mengenai praktik jual beli *Account Clash Of Clans (COC)* yang akan dianalisa dengan pendapat MUI Kota Malang mengenai jual beli *Account Clash Of Clans (COC)*.

B.Kerangka Teori

1.Tinjauan Tentang MUI

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia

untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka

terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.

Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah

keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- 1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
- 2) Sebagai pemberi fatwa (mufti)
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
- 4) Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
- 5) Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah

meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.

2.Deskripsi *Game Clash Of Clans* (COC)

a.Gambaran Umum Mengenai *Game Clash of Clans*

Clash Of Clans adalah salah satu *game* yang diperjualbelikan, permainan video game strategi freemium pada perangkat bergerak yang dikembangkan oleh *Supercell*, suatu perusahaan video *game* yang berbasis yang bertempat di Helsinki, Finlandia.¹¹

Permainan ini dirilis untuk platform iOS pada 2 Agustus 2012. Untuk android, peluncuran awal dilakukan di Kanada dan Filipina pada 30 September 2013. Pada 7 Oktober 2013 permainan ini dirilis secara internasional di google play.

Clash Of Clans adalah sebuah *game* multiplayer online dimana pemain membangun komunitas, melatih pasukan, dan menyerang pemain lain untuk mendapatkan *emas* dan *Elixir*, yang dapat digunakan untuk membangun pertahanan dan melindungi pemain dari serangan pemain lain, dan untuk melatih dan meng-

¹¹ file:///C:/Users/toshiba/Downloads/Clash%20of%20Clans%20-%20Wikipedia%20bahasa%20Indonesia,%20ensiklopedia%20bebas.htm di akses 20 juni 2016 14.30

upgrade pasukan. Permainan ini juga dilengkapi kampanye *pseudo*-satu pemain dimana pemain harus menyerang serangkaian benteng desa goblin.

Pengertian yang lain *Clash Of Clans* adalah *game* strategi yang bercerita tentang pertarungan antar clan di masa lalu. Dalam *game* ini kamu berperan sebagai pemimpin dimana kamu, harus membangun desa dan membuat pasukan untuk melindungi desa atau menyerang desa lain.

Tentang *Clash Of Clans* itu seperti ini :

- a. Kita akan diserahi untuk memimpin sebuah kota yang dibangun dengan elixir dan emas yang didapat dari tambang.
- b. Di awal kita akan punya pekerja untuk membangun kota.
- c. Bangunan dibuat dengan memilih item kemudian menempatkannya
- d. Kita bisa membangun pasukan untuk menyerang kota lain atau memenuhi quest.
- e. Kota yang pemiliknya sedang aktif tidak bisa diserang. Jadi kita tidak akan mendapat notifikasi jika ada yang menyerang kota anda selama anda aktif memainkannya. Kota kita baru bisa diserang jika tidak ada shield yang aktif, atau kita tidak sedang membukanya bisa melakukan clan war.
- f. Ketika kita diserang jangan takut bangunan kita habis tidak tersisa. Semakin banyak yang hancur, anda akan mendapatkan

gratis bonus shield sebanding dengan prosentase kehancuran kota anda. Anda tidak rugi apa-apa kecuali *resource* dan *trophy*.

Tentang bangunan-bangunan yang terdapat pada *Clash Of Clans*:

- a. *Townball*: seiring meningkatnya level town hall, anda dapat meng-unlock bangunan baru.
- b. *Barrack*: merupakan tempat anda menghasilkan pasukan untuk menyerang musuh
- c. Pasukan yang dihasilkan pun cukup beragam, seperti: *Barbarian Level 1 barrack request* merupakan pasukan darat penyerang jarak dekat. Cocok unuk menyerang apapun.
- d. *Archer Level 2 barrack request*: Pasukan darat penyerang jarak jauh. Cocok untuk menyerang bangunan yang dikelilingi tembok.
- e. *Goblin Level 3 barrack request*: Pasukan darat yang larinya sangat cepat. Mempunyai target favorit uang dan exilir. Cocok untuk mencuri harta lawan.
- f. *Giant Lavel 4 barrack request*: Pasukan darat yang mempunyai badan raksasa. Target favoritnya merupakan meriam, archer tower, dll.

Tantangan terbesar bermain “ *casual free-to-play game*” adalah mata uang premium. Mata uang premium yang ada di game ini adalah “*gems*”. *Gems* biasa didapatkan secara garis

ketika kita menyelesaikan setiap misi yang ada, tetapi itu sangat sulit didapatkan.

Selain emas dan elixir, permainan juga menggunakan *gems* sebagai mata uang. *Gems* diberikan untuk mencapai tonggak tertentu, menyelesaikan prestasi dan secara acak diberikan ketika membersihkan rintangan tertentu di kompleks anda. Namun, cara utama untuk memperoleh permata adalah melalui pembelian dalam aplikasi dengan menggunakan uang dunia nyata. *Gems* dapat digunakan untuk mempercepat setiap aspek dari setiap permainan, dari waktu konstruksi pelatihan pasukan penelitian laboratorium. Mereka juga dapat digunakan untuk membeli lebih banyak sumber daya dan pembangun.

Di awal *game* ini, kamu dapat diberi dua builder secara gratis. Akan tetapi untuk mendapatkan builder ketiga ini tidak mudah, butuh 500 *gems* untuk mendapatkannya. Jadi, jangan gunakan *gems* yang sudah kamu dapatkan untuk mempersingkat waktu pembuatan bangunan kamu. Gunakan *game* yang kamu miliki untuk membeli builder atau pekerja. Karena dengan banyak pekerja kita bisa membuat bangunan lebih banyak.

Mengingat menyerang adalah hal yang penting dalam *Clans of Clash* pastikan *Elixir* yang di dapatkan selalu dihabiskan untuk melakukan *research* di *Laboratory*. Dengan melakukan *research* maka kamu akan membuahkkan pasukan-pasukan handal yang

akan mempermuahmu mengobrak-abrik markas musuh dengan mencuri *resource* mereka. Kalau *stronge*-mu sudah penuh maka akan lebih mudah meng-upgrade ini dan itu sesuai keinginan.

Achievements yang ada di *Clans of Clash* sendiri bermacam-macam seperti meng-upgrade *Gold Storage*, menamatkan 50 bintang, mencuri *Gold* atau Elixir dan lain-lain. Dengan menyelesaikan *achievements*, rima hadiah kamu akan menerima hadiah *Gems* yang bisa digunakan untuk menambah buider.

Dengan bergabung *clans* lain kamu akan menadapatkan lebih banyak informasi dengan cara membuatmu lebih kuat saat *War Clans*. Berbagai *troop* dan mendapatkan *troop* adalah cara agar kamu bisa tumbuh lebih cepat dala game ini. Jika teman-teman yang ada di clanmu membagikan *troop* yang kuat, kamu akan bisa bertahan saat desamu diserang.

Clans War merupakan perang antar *clans*. Jika ingin menang dalam *Clans War* di butuhkan *clans* yang solid, yaitu sebagai member *Clan* harus ikut berperang. Syarat untuk melakukan *Clans War* pastinya kamu harus memiliki clan sendiri dan juga member di *Clans* kamu minimal harus berjumlah 15 orang.

Dalam *Clans War* jumlah pemain yang dapat ikut dalam berperan adalah 15 sampai dengan 50 pemain. (15 vs 15, 20 vs 20, 25 vs 25, 30 vs 30, 35 vs 35, 40 vs 40, 45 vs 45, dan 50 vs 50). Untuk memulai *Clans War* seorang leader dan co-leader bisa

memulai *Clans War* ini. Jadi seseorang member dan elder tidak memiliki hak untuk memulai *Clans War*.

3. Tinjauan Jual Beli Menurut Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹²

Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama' fiqh sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid sabiq mendefinisikan jual beli dengan “ jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang didapat dibenarkan.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah yang yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar-menukar sesuatu yang

¹² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 67-68

diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah) yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitif adalah tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*) tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IV Pasal 57 bahwasanya pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli tei atas penjual, pembeli dan pihak lain yang yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.¹⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab 6*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 14.

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Pasal 20 ayat 19

syara' maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-hadist ataupun Ijma' ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:¹⁵

1) QS. An-Nisaa:29

.....وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا...

Yang artinya: “.... Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu....”

2) QS. Al-Baqarah: 275

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Yang artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”

Ayat-ayat ini jelas mengisyaratkan bolehnya jual beli walaupun di situ dikaitkan dengan tujuan lain yang tidak dibolehkan, ayat pertama dikaitkan dengan larangan saling memakan harta orang lain dengan cara yang bathil , ayat kedua dikaitkan dengan haramnya *riba*,

¹⁵ Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101 .

dan dikaitkan dengan usaha menghilangkan perselisihan dan mencegah terjadinya pertengkaran dengan mendatangkan saksi ketika berlangsung jual beli.¹⁶

Itikad baik adalah akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.¹⁷

c. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

Menurut mazhab Hanafi yang dikutip oleh M. Ali Hasan, rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka perlu indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yakni saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fiqh, hal ini terkena dengan istilah “*bai al-muathah*”.¹⁸

Menurut Jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafadz Ijab dan qabul)

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab 6*, (Jakarta: Dalirul Ulum Press, 2001), h. 14.

¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Pasal 21 huruf j

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 118

- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁹

Sedangkan syarat sahnya jual beli terdiri dari syarat subjek, syarat objek dan lafadz. Penjelasan mengenai syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang menyangkut subjek jual beli

Bahwa penjual dan pembeli selaku subjek hukum dari perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Berakal sehat
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- c) Keduanya tidak mubazir
- d) Baligh (sudah dewasa)

Setelah syarat ini terpenuhi, maka perjanjian jual beli dapat dibuat dan harus selalu didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali

¹⁹ Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, h. 67

*dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.*²⁰

2) Syarat sahnya jual beli yang menyangkut Objek Perjanjian

Benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:²¹

a) Bersih barangnya

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Minuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang.

b) Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relative. Karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan masyarakat.

²⁰ Q.S An-Nisa’: 29. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Departemen Agama Indonesia, h. 107

²¹ Abdul Ghofur, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, h. 41-44

c)Milik orang yang melakukan akad

Bahwa barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah adalah batal.

Walau demikian pembeli yang beriktikad baik tetap mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dirugikan oleh adanya perjanjian yang batal ini.

d)Mampu menyerahkan

Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan system pemesanan).

e)Mengetahui

Artinya bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli, harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangnya, dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak termasuk *gharar* yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam.

f)Barang yang diadakan ada ditangan

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada di bawah kuasa pihak penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang ada di bawah kekuasaan orang

lain sebaiknya dihindarkan, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.

3) Syarat sahnya jual beli yang menyangkut lafazh

Sebagai sebuah perjanjian harus di lafadzkan, artinya secara lisan atau secara tertulis disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata lain lafadz adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Ungkapan itu harus mengandung serah terima (ijab qabul).

d. Macam-Macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli yang perlu kita ketahui, antara lain yaitu:

1) Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli tersebut disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pula pada hak khiyar lagi, jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu tidak diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada

rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli yang demikian ini hukumnya shahih yang telah mengikat kedua belah pihak.²²

Ulama' sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasarruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

a)Jual beli orang gila

Ulama' fiqh sepakat jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk dan sebagainya.²³

b)Jual beli anak kecil

Ulama' fikih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau kecil. Menurut ulama' Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum balig tidak sah Adapun menurut ulama' Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dianggap sah apabila ada izin walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan member keleluasaan untuk jual beli dan juga pengalaman, sesuai

²² Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.121

²³ Rachmat Syafe'I, Fiqh Muamalah, (Bandung, Pusaka Setia, 2001), h.93

dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah an-Nisa'

(4) ayat 6:²⁴

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya”.

c)Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama' Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.²⁵

d)Jual beli terpaksa

Menurut ulama' Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (mauquf). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilangnya raksa terpaksa). Menurut ulama' Malikiyah tidak lain baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama' Syafi'iyah

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 78

²⁵ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 136

dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah, karena tidak ada keridhaan ketika akad.²⁶

e)Jual beli fudhul

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah jual beli ini ditanggihkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama' Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli fudhul tidak sah.²⁷

f)Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, atau sakit. Jual beli orang bodoh yang suka mengharamkan hartanya, menurut pendapat Malikiyah, Hanafiyah, dan pendapat paling shahih dikalangan Hanabilah, harus ditanggihkan. Adapun menurut Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah karena tidak ahli dan ucapannya tidak dapat dipegang. Begitu pula yang ditanggihkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama' Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.²⁸

g)Jual beli malja'

²⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 12, (Bandung: al-Ma'arif, 1996), h. 71

²⁷ Rachmat Syafe'I, Fiqh Mu'alalah, h. 94

²⁸ Rachmat Syafe'I, Fiqh Mu'alalah, h. 94-95

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

Jual beli tersebut fasid menurut ulama' Hanafiyah dan batal menurut ulama' Hanabilah.²⁹

2) Jual beli yang batil

Jual beli yang batil yaitu jual beli yang apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

3) Jual beli yang fasid

Ulama' Hanafiyah yang membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli bathil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal. Seperti memperjualbelikan barang-barang haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu menyangkut barang dan boleh diperbaiki, maka jual tersebut dinamakan fasid.

Akan tetapi jumbuh ulama tidak membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli yang batil. Menurut mereka jual beli itu

²⁹ Rachmat Syafe'I, Fiqh Mu'alalah, h. 95

terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batil. Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi, maka jual beli sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun dan syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil.³⁰

4) Transaksi jual beli yang barangnya tidak ada di tempat akad

Transaksi jual beli yang barangnya ada di tempat akad, hukumnya boleh dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas klasifikasinya. Namun apabila barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan, akad jual beli akan menjadi tidak sah, maka pihak yang melakukan akad diperbolehkan untuk memilih menerima atau menolak, sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.

5) Transaksi atas barang yang sulit dan berbahaya untuk melihatnya

Diperbolehkan juga melakukan akad transaksi atas barang yang tidak ada di tempat akad, bila kriteria barang tersebut diketahui menurut kebiasaan, misalnya makanan kaleng, obat-obatan dalam tablet, tabung-tabung oksigen bensin dan minyak tanah melalui kran pompa dan lainnya yang tidak dibenarkan untuk dibuka kecuali pada saat penggunaannya, sebab sulit melihat benda tersebut dan membahayakan.³¹

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 125-126

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 131-132



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*)³², yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah untuk memecahkan masalah.

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.17

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instansi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.³³ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu pendapat MUI Kota Malang mengenai jual beli *Account Clash of Clans*.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan pada bab pendahuluan maka penelitian ini berusaha mengungkapkan serta menjawab dari fokus penelitian. Agar hal yang diteliti dapat terungkap dengan baik dan jelas. Maka diperlukan suatu pengamatan dan wawancara yang mendalam untuk memperoleh data yang lebih banyak dan rinci. Untuk itu digunakan karakteristik pokok dari pendekatan kualitatif dalam penelitian ini.

Penulisan deskriptif analisis adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan yang ada, yaitu keadaan yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta sifat hubungan antar fenomena yang dimiliki.³⁴

³³ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51

³⁴ Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 309

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jika dilihat dari sudut kajiannya menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Jika dilihat dari penggunaan metodenya termasuk pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami permasalahan dan memaparkan data dalam bentuk deskriptif.

Dalam penelitian ini hasil pengumpulan atau penemuan data dari lapangan dan pendapat ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang terhadap jual beli *Account Clash of Clans* (COC). Data yang diperoleh dari respon ulama tentang jual beli *Account Clash of Clans* (COC) yang menghasilkan data deskriptif.

C.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Jalan Takuban Perahu 1B, Malang Jawa Timur dan lebih tepatnya di instansi terkait yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang.

D.Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian terdapat jenis dan sumber data, sumber data dapat dibedakan data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) dan dari bahan pustaka.³⁵ Pada umumnya data yang digunakan dalam penelitian empiris

³⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: UI-Press, 1996), h. 11

diklasifikasikan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a.Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapat dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁶ Data primer dalam penelitian ini, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ulama MUI Kota Malang dan para gamer di komunitas facebook “Jual Beli Clas of Clans Indonesia”.

b.Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau kelengkapan data primer.³⁷ Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen atau yang diperoleh dari buku-buku yang mengandung pada permasalahan, undang-undang dan kitab suci Al-Qur'an. Seperti buku *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* karangan wahbah az-Zuhaili, buku fiqh Muamalah dan Kompilasi Hukum ekonomi Syaria'ah.

E.Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan

³⁶ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 30

³⁷ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73

berbagai instrument penelitian. Biasanya instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum atau pengkajian ilmu hukum empiris yang terdiri dari wawancara langsung maupun mendalam, penggunaan observasi atau survey lapangan dan dokumentasi.³⁸

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.

Pada wawancara kali ini penulis hanya memaparkan data dari tiga nara sumber yang dikarenakan keterbatasan waktu dan juga biaya, ketiga nara sumber tersebut yaitu:

- 1) KH Chamzawi
- 2) KH Noor Chozin Askandar
- 3) KH Murtadho Amin

Penelitian menggunakan wawancara langsung dalam penelitian ini, wawancara langsung yaitu wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.³⁹

Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan rinci dari fokus masalah yang

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008), h. 166

³⁹ Bahder Johan, *Metode Penelitian*, h. 165

ada dalam penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan secara garis besar pertanyaan-pertanyaan yang memuat hal-hal pokok sebagai pedoman. Dan dari yang selurus rangkaian kegiatan wawancara ini selalu digunakan catatan-catatan dan juga alat perekam.

Dokumen yang peneliti ambil dari penelitian ini yaitu foto dan rekaman yang peneliti ambil pada saat wawancara dengan para informan.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).⁴⁰ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁴¹ Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran, jawaban sekaligus

⁴⁰Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis , Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

⁴¹ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 270

dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Atau menyusun atau mensistematiskan data-data yang diperoleh dari para informan kedalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifying, selain kedua tahap diatas, tahap selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,⁴² serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Atau dengan kata lain verifikasi data sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. Atau

⁴² Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000) h. 84

langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di-*cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

d. Analisis Data (*Analysing*)

Analysing, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada telah terjadi di lapangan.⁴³ Dalam hal ini, peneliti menggambarkan secara jelas tentang praktek jual beli *Account Clash Of Clans* dikalangan gamer. Peneliti melakukan analisis atas data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab II. Hal ini dilakukan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah tiada atau tidak, lebih dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna (*meaning*) dari peristiwa yang akan diteliti.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menarik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian praktek jual

⁴³ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, h. 85

beli *Account Clash Of Clans* di kalangan gamer dan pandangan ulama MUI kota Malang terhadap praktek jual beli *Account Clash Of Clans*.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Deskripsi Objek Penelitian

Berhubungan dengan data-data yang harus dicari sesuai dengan fokus penelitian yang ditentukan, maka penentuan objek penelitian merupakan hal yang penting. Lokasi penelitian juga menentukan apakah data bisa diambil dan memenuhi syarat berkenaan dengan karakter data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan mempertimbangkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian di MUI kota Malang.

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terdorong untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam

mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- 1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
- 2) Sebagai pemberi fatwa (mufti)
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
- 4) Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
- 5) Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

B. Praktik Jual Beli *Account Clash of Clans* di Grup Facebook “Jual Beli *Clash of Clans* Indonesia”

Dalam praktek jual beli *Account Clash of Clans* di grup jejaring sosial Facebook melibatkan beberapa pihak di dalam grup, dimana di dalam grup tersebut admin yang berperan hanya sebagai penyedia sarana bagi penggemar *game online Clash of Clans*, admin sama sekali tidak melakukan transaksi apapun didalam grup tersebut, admin hanya memantau perkembangan grup tersebut dan menampung keluhan-keluhan. Selain itu ada para penjual yang tersedia digrup jual beli *Clash of Clans* dan ada juga pembeli yang merupakan penggemar game online *Clash of Clans*.

Kebanyakan proses transaksi dan jual beli *Account Clash of Clans* layaknya jual beli mobil atau rumah. Ketika sudah terjadi kesepakatan harga dan pembayaran sudah dilakukan melalui *email* dan *password* akan diserahkan. Dalam transaksi jual beli dan cara penyerahan *Account Clash of Clans* ini, ada banyak cara yang bisa digunakan, antara lain yaitu:

- a. Para pihak menawarkan *Account Clash of Clans* yang akan dijual di jejaring sosial atau biasanya di grup yang ada di facebook, salah satunya yaitu : Jual Beli *Account Clash of Clans* Indonesia, jual beli *Account Clash of Clans* Surabaya, dan jual beli *COC*. Pihak penjual menawarkan *Account Clash of Clans* dengan segala level dari yang mulai rendah sampai dengan level yang tertinggi, beserta spesifikasi tertentu. Pihak penjual akan menyertakan kontak person yang bisa dihubungkan oleh calon pembeli.

Setelah pihak penjual mempromosikan *Account Clash of Clans* yang hendak dijualnya di media tersebut, maka tinggal menunggu pihak pembeli yang tertarik. Apabila ada calon pembeli yang tertarik pada promosi tersebut maka calon pembeli akan menghubungi pihak penjual dengan SMS, telvon atau dengan media yang lainnya. Setelah calon pembeli mendapatkan kontak person pihak penjual, calon pembeli akan menghubungi dan bernegosiasi sesuai dengan kesepakatan bersama untuk transaksi jual beli *Account Clash of Clans* tersebut. Setelah terjadi kesepakatan dalam negosiasi, calon pembeli akan membayar uang yang telah disepakati ke rekening pihak penjual. Ada juga pihak penjual yang menawarkan membayar dengan pulsa, tetapi dengan tambahan untuk mengganti paket data yang habis. Setelah membayar dan menyerahkan bukti pembayaran maka pihak penjual akan menyerahkan *email* dan *password* dari *Account Clash of Clansnya*.

- b. Ada juga dengan mengikuti jasa REKBER (Rekening Bersama), Rekber disini berperan sebagai pihak ketiga dalam arah pergerakan uang antara pembeli dan penjual. Berarti arah pergerakan uang yang semula dari pembeli langsung ke penjual, kini diperantai oleh rekber, agar penjual tidak langsung menerima uang dari pembeli. Setelah produk diterima dan disetujui oleh si pembeli, maka rekber yang akan mengirim uangnya ke penjual.

Karena banyak kasus penipuan online yang terjadi, para admin ingin memberikan pelayanan kepada calon pembeli berupa jasa Rekening Bersama atau disingkat dengan istilah Rekber. Transaksi lebih alman dapat dibuktikan terlebih dahulu dengan banyaknya member yang memberikan dana dan *password* tanpa diminta karena *member* dari Rekber ini telah merasakan kejujuran pada jasa Rekber ini.

C. Pandangan Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli *Account Clash of Clans*

Clash of Clans

1. Paparan Data

Fenomena jual beli *Account Clash of Clans* sudah berlangsung sejak dua tahun belakangan ini, tentunya sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur masyarakat Kota Malang tidak ketinggalan terhadap fenomena ini. Jual beli *Account Clash of Clans* yang mudah menyebar lewat berbagai grup di jejaring sosial salah satunya yang terdapat dalam grup facebook “Jual Beli *Account Clash of Clans* Indonesia”. Sebagai masyarakat yang beragama Islam haruslah berhati-hati dalam melaksanakan transaksi jual beli atau melakukan transaksi bermuamalah, jangan sampai terjerumus pada sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang, peneliti berhasil memperoleh jawaban dari

rumusan masalah yang sesuai dengan permasalahan yakni tentang pandangan Ulama MUI kota Malang terhadap jual beli *Account Clash of Clans*, disini peneliti mewawancarai tiga ulama yang berkedudukan sebagai ketua MUI dan kajian hokum Islam yaitu KH Chamzawi, KH Noor Chozin Askandar, dan KH Murtadho Amin.

Dari hasil wawancara para ulama MUI bersepakat untuk tidak melakukan transaksi jual beli *Account Clash of Clans*, sebagaimana didapatkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

KH Chamzawi mengatakan:

“Kalau dilihat kembali tentunya jual beli seperti ini bertolak belakang dengan fiqh dan syari’ah Islam dan tidak diperbolehkan mbak, karena banyak ketidak jelasan di dalam jual beli. Jual beli *Account Clash of Clans* ini tidak dimanfaatkan dan tidak sesuai dengan rukun jual beli, yang mana jual beli *Account Clash of Clans* merupakan judi karena permainan tersebut terikat untung dan rugi pada salah satu pemain. Dikatakan rugi sebab permainan ini menggunakan uang dan jika si penjual tidak memberikan *Email* dan *password* yang digunakan untuk login pada *Account* yang telah dibeli maka uangnya tidak dapat diambil lagi.”⁴⁴

Jual beli *Account Clash of Clans* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan. Tidak adanya kejelasan siapa yang dimintai pertanggung-jawaban apabila nanti terjadi penipuan. Jual beli *Account Clash of Clans* ini tidak sah transaksi jual belinya karena tidak sesuai dengan rukun jual beli.

Menurut KH Noor Chozin Askandar dalam hal jual beli *Account Clash of Clans* beliau lebih berpendapat untuk tidak melakukan

⁴⁴ Chamzawi, *wawancara* (Malang, 23 Juni 2016)

transaksi jual beli *Account Clash of Clans*. Berikut wawancara dengan beliau,

“Sebaiknya kita tidak melakukan transaksi jual beli *Account Clash of Clans* karena pada dasarnya jual beli *Account Clash of Clans* ini tidak memenuhi unsur-unsur dalam jual beli.”⁴⁵

Ketidakbolehan jual beli *Account Clash of Clans* juga diungkapkan oleh KH Murtadho Amin, menurut beliau jual beli *Account Clash of Clans* haruslah dihindari karena untuk menghindari penipuan, kemudharatan dan pemalsuan. Wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Pada dasarnya game online masuk dunia maya, sedangkan dalam fiqih jual beli harus masuk dunia nyata yang mana salah satu syaratnya yaitu barangnya harus ada dan dapat diserahkan, yang mana pada jual beli berlaku khiar, ijab Kabul. Semua itu menghindari unsur-unsur penipuan, kemudharatan, pemalsuan dalam jual beli yang mana jual beli tersebut disyaratkan untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dalam konteks yang khusus ini memenuhi hal-hal yang mengarah pada ketidak syar’ian dalam unsur-unsur jual beli didalam islam, yang mana akadnya sepihak. Jual beli *Account Clash of Clans* ini merupakan suatu jual beli yang tidak jelas kemaslahatannya dan lebih banyak kemudharatannya. Jual beli *Account Clash of Clans* secara akad tidak sah sedangkan secara normative tidak sah dan juga tidak bermanfaat pada itinya jual beli initermasuk jual beli yang dilarang.”⁴⁶

Sehubungan dengan dasar yang dijadikan landasan MUI dalam memberikan pandangan mengenai hukum dari jual beli *Account Clash of Clans* berikut wawancara dengan KH Chamzawi :

“Kalau dilihat dari syarat objek yang diperjualbelikan yang mana barang yang diperjualbelikan harus milik penjual itu sendiri. Apalagi permainan *Clash of Clans* adalah permainan yang masuk

⁴⁵ Noor Chozin Askandar, wawancara (Malang, 11 Agustus 2016)

⁴⁶ Murtadho Amin, wawancara (Malang, 9 Agustus 2016)

pada kategori *lahnaun* atau *lahwun* yang sehingga meninggal kewajiban-kewajiban atau kegiatan lainnya dengan menghabiskan waktu untuk bermain *Clash of Clans* mbak. Dan ada juga sebagian orang pemain *game Clash of Clans* yang akan meninggalkan sholat, belajar, makan, tidur dll. Waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk kemaslahatan malah berganti menjadi kemudharatan.”

Ketidakbolehan dalam jual beli *Account Clash of Clans* juga diutarakan oleh KH Noor Chozin Askandar:

“Jual beli *Account Clash of Clans* tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan unsur jual beli yang telah ditetapkan dalam muamalah. Dalam hal ini berbeda dengan kasus pajak aliran listrik, dalam pajak aliran listrik kita diperbolehkan melakukan transaksi tersebut, meskipun dalam transaksi ini tidak terlihat objeknya tapi diperbolehkan karena bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas. Sedangkan jual beli *Account Clash of Clans* sendiri itu merupakan jual beli yang tidak bermanfaat bagi kalangan masyarakat luas. Jual beli *Account Clash of Clans* hanya bermanfaat bagi kalangan gamer.

Landasan yang dipaparkan KH Chamzawi dan KH Noor Chozin Askandar tidak berbeda dengan landasan yang dipakai oleh KH Murtadho Amin,

“barang yang dijual harus barang yang telah dimilikinya. Dan kepemilikan sebuah barang dari hasil pembelian sebuah barang menjadi sempurna dengan terjadi transaksi dan serah terima. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, dia bertanya kepada Nabi Muhammad saw tentang seseorang yang datang ke tokonya untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak ada di tokonya, kemudian ia mengambil uang orang tersebut dan membeli barang yang diinginkan dari toko lain, maka Nabi Muhammad saw menjawab:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki “ (HR. Abu Daud)

Secara akad jual beli *Account Clash of Clans* tidak sah, sedangkan secara normatif jual beli *Account Clash of Clans* tidak sah dan juga tidak bermanfaat. Dikatakan tidak sah karena barang yang diperjualbelikan bukan milik penjuan sendiri melainkan milik *Grand Master*.

2. Analisis

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir ke seluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet tidak hanya untuk berkomunikasi tapi fungsi lain bisa digunakan untuk *Game* secara online. *Clash of Clans* merupakan salah satu dari *game* online yang saat ini banyak digemari oleh anak-anak, remaja bahkan orang dewasa. *Game* ini mulai terkenal pada pertengahan tahun 2014, sedangkan awal munculnya pada tahun 2013 yang dikembangkan oleh perusahaan Supercell, yang bertempat di Firlandia. Akhir tahun 2014 *game Clash of Clans* ini mulai banyak diperjualbelikan.

Pada dasarnya *game* online itu masuk dalam lingkup dunia maya. Sedangkan dalam fiqh jual beli harus masuk dalam dunia nyata yang mana salah satu syaratnya yaitu barangnya harus ada dan dapat diserahkan, yang mana jual beli berlaku khiar, ijab qabul, semua itu harus dilaksanakan karena menghindari unsur-unsur penipuan, kemudharatan, pemalsuan dalam jual beli yang mana jual beli tersebut disyaratkan untuk kemaslahatan dan menghindari dari kemudharatan.

Syarat sahnya jual beli terdiri dari objek perjanjian salah satunya adalah dapat dimanfaatkan, Barang yang diperjualbelikan harus

mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif. Karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga disyaratkan bahwa barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah adalah batal. Walau demikian pembeli yang beriktikad baik tetap mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dirugikan oleh adanya perjanjian yang batal ini.

Proses pembelian dan penjualan jasa/pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet, perdagangan secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan online. Seperti halnya untuk membeli sesuatu yaitu mencari lokasi si penjual, memilih satu produk, menanyakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerima oleh pembeli.

Transaksi jual beli secara elektronik dan dunia maya sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan pihak terkait, walaupun jual beli secara elektronik pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam hal transaksi jual beli di

game online, tidak jarang juga terjadi penipuan. Penipuan biasanya dilakukan kepada gamer baru yang memiliki harta melimpah. Biasanya, para pemain baru yang sering terkena tipu. Sedangkan para pemain lama biasanya sudah paham modusnya.

Untuk mengantisipasi hal ini, *Grand Master* atau GM (sebutan bagi penyedia atau operator game) memberlakukan sistem *banned* (skorsing) kepada *character* yang dinilai kurang atau menipu. Karena itu dibutuhkan kerjasama antara gamer dan GM dalam mengantisipasi hal ini. GM akan melakukan *banned chard* (*character*) yang melanggar aturan tersebut.

Dalam transaksi menggunakan media internet terdapat juga beberapa potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip muamalah, tidak terkecuali pada jual beli *Account Clash of Clans* sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III, maka perlu adanya ketelitian pihak-pihak tertentu sebelum melakukan transaksi, agar tidak terjadi kerugian-kerugian di kemudian hari.

Jual beli *Account Clash of Clans* ini menggunakan teori jual beli. Jual beli (*al-bai'*) secara definitif adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁴⁷

Dilihat dari rukun dan syarat jual beli, jual beli *Account Clash of Clans* ini seperti yang telah dijabarkan pada hukum Islam rukun dan syarat dalam jual beli *Account Clash of Clans* ini sebagai berikut:

⁴⁷ Ibid, hal. 101

1. Pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

Pihak-pihak yang berakad adalah mereka yang bertransaksi dalam proses jual beli. Bagi penjualan dan pembeli ada syaratnya diantaranya yaitu orang yang melakukan akad jual beli baligh, dan berakal sehat. Jual beli dilakukan oleh orang yang merdeka bukan hamba sahaya. Penjual *Account Clash of Clans* yaitu mereka para pemain game *Clash of Clans* yang minimal pada TH 6 keatas, dan untuk TH 1-5 belum terlalu ada harganya karena tidak terlalu mahal. Sedangkan pembeli yaitu para gamer yang ingin memiliki *account* akan tetapi mereka tidak mau memulai memainkan game *clash of clans* dari awal karena terlalu lama prosesnya.

2. Obyek

Menurut hukum Islam benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁴⁸

a. Bersih barangnya

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Minuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang. Berbeda halnya dengan jual beli *Account Clash of Clans* yang tidak diketahui apakah barangnya itu bersih atau tidak, hal ini dikarenakan yang

⁴⁸ Abdul Ghofur, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, h. 41-44

diperjualbelikan berupa email dan password yang tidak bisa diketahui kebersihan barangnya. Sebagaimana terdapat dalam kaidah fiqh telah disebutkan bahwa “asal sesuatu adalah mubah selama tidak terdapat dalil yang meunjukkan keharamannya.”⁴⁹

b. Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif. Karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam jual beli *account clash of clans* ini objek yang diperjualbelikan tidak bermanfaat bagi masyarakat luas, tapi hanya bermanfaat bagi gamer.

c. Milik orang yang melakukan akad

Bahwa barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah dan apabila barang yang diperjualbelikan bukan milik penjual maka jual belinya batal. Walau demikian pembeli yang beriktikad baik tetap mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dirugikan oleh adanya

⁴⁹ Imam Musbikin, 2001, *qawa'id al-fiqhiyyah*, (PT Raja Grafindi Persada: Jakarta), h. 58

perjanjian yang batal ini. Dalam fenomena jual beli *Account Clash of Clans* barang yang diperjualbelikan yaitu Account, yang mana *account* tersebut merupakan milik orang yang melakukan akad.

d. Mampu menyerahkan

Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan). Dalam jual beli *Account Clash of Clans* barang yang diperjualbelikan tidak berwujud, tetapi dapat diserahkan.

e. Barang yang diakadkan ada di tangan

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada di bawah kuasa pihak penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang ada di bawah kekuasaan orang lain sebaiknya dihindarkan, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli. Berbeda halnya dengan jual beli *account Clash of Clans* barang yang diperjualbelikan merupakan milik penjual *account* tersebut.

3. Kesepakatan

Dalam jual beli ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang dan kerelaan berupa barang dan harga barang.⁵⁰ Dalam jual beli *Account*

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki)*, Jilid 12, (Bandung: Alma'arif, 1988), h. 50.

Clash of Clans Calon pembeli menghubungi penjual yang bernegosiasi dengan penjual, setelah bernegosiasi dan sepakat dengan penjual, pembeli akan mentransfer sesuai dengan kesepakatan.

Dasar hukumnya terdapat dalam Surat Annisa' ayat 29:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجرة عن تراض منكم و لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".

Untuk jual beli *Account Clash of Clans* tersebut sudah terdapat pihak-pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli *Account Clash of Clans*. Objek dari jual beli tersebut kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara kepada admin grub "jual beli *Account Clash of Clans* " pembeli, penjual, dan juga gammer, mekanisme penyerahan *Account Clash of Clans* adalah sebagai berikut:

1. Penjual memposting *Account* yang akan dijual belikan dengan keterangan yang jelas mengenai level, harga dan kekurangan dari *Account* tersebut, beserta kontak person yang bisa dihubungi.
2. Calon pembeli menghubungi penjual yang bernegosiasi dengan penjual, setelah bernegosiasi dan sepakat dengan penjual, pembeli akan mentransfer sesuai dengan kesepakatan

3. *Account* baru bisa diberikan setelah pembeli memberikan bukti sudah melakukan transfer dengan memotret bukti transferan tersebut.

Dari segi kemanfaatan barang atau benda tersebut harus dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr, darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan studi tentang jual beli account clash of clans dalam pandangan ulama MUI Kota Malang, maka peneliti menyimpulkan:

1. Jual beli *Account Clash of Clans* ini dimulai dari mempromosikan *account* ke media sosial, para pihak sudah mengetahui tentang spesifikasi, cara transaksi mulai dari penawaran sampai dari penyerahan *account Clash of Clans*. Tentunya dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Praktek jual beli *Account Clash of Clans* secara akad tidak sah karena tidak sesuai dengan asas akad jual beli yakni akad dilaksanakan dalam rangka menegakkan kemaslahatan . Menurut ulama MUI Kota Malang

jual beli Account Clash of Clans transaksi jual beli Account Clash of Clans tidak sah.

B.Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai umat muslim kita seharusnya tidak melakukan transaksi jual beli Account Clash of Clans karena secara akad tidak sah karena bukan milik penjual account melainkan milik game master.
2. Diharapkan untuk semuanya sebaiknya para gamer mengurangi waktu yang dihabiskan untuk bermain game, karena dalam islam dilarang menyia-nyiakan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Al-Qur'an Al-Karim
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab 6*, Jakarta: DarulUlum Press, 2001.
- Al-Qardawi, Yusuf. "*Hudal Islam, Fatwa Mu'ashirah*" Terjemah ,Surabaya: RisalahGusti, Cet II, 1996.
- Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- El-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Pola Hidup Muslim* (Minhajul Muslim Muamalah), Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 1991.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Mu amalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2003.
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'ud, Ibnu. *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Eds.1, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2008
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 12*, Bandung: al-Ma'arif, 1996.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997
- Sudjana Nana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabet, 2014
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Mualalah*, Bandung, Pusaka Setia, 2001.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: CV PUSTAKA SETIA, 2001.
- Tanzeh, Ahmad *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Pasal 20 ayat 19

Website

http://id.wikipedia.org/wiki/Clash_of_Clans di akses tanggal 07-03-2016

<https://jalantikus.com> di akse tanggal 07-03-2016

<http://www.fadli.xyz/2015/05/hukum-jual-beli-barang-game-online.html> diakses pada 19 mei 2016

file:///C:/Users/toshiba/Downloads/Clash%20of%20Clans%20-%20Wikipedia%20bahasa%20Indonesia,%20ensiklopedia%20bebas.htm diakses 20 juni 2016 14.30

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	:	Iin Yulastutik
	Tempat, tanggal lahir	:	Nganjuk, 30 Juli 1994
	Alamat	:	Dk. Sumber Sari Rt. 002/Rw. 006 Ds. Pandean Kec. Gondang Kota. Nganjuk
	Hp	:	085745577274
	Facebook	:	Ieien az-zahhidha
	Email	:	linazzahida117@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama dan Lokasi	Jurusan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Campur II- Nganjuk	-	2000-2006
2.	SMP	SMPN 1 Gondang- Nganjuk	-	2006-2009
3.	SMA	MAN Nglawak Kertosono –Nganjuk	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	2009-2012
4.	S1	Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang	HukumBisnisSyariah	2012-2016